



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR /6 TAHUN 2015

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF DAN FASILITATIF
NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penataan, perlindungan, dan pengelolaan arsip khususnya di bidang non keuangan dan non kepegawaian, diperlukan pedoman jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan arsip non kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip substantif dan fasilitatis non keuangan dan arsip non kepegawaian Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4115);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;
9. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Arsip Kepegawaian, Arsip Subtantif Non Keuangan dan Arsip Fasilitatif Non Kepegawaian;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 6 seri D), sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 11 seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

3. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
7. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah jadwal yang memuat jenis-jenis arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantive) pemerintah daerah, yang berada pada unit organisasi di lingkungan dinas-dinas atau unit organisasi lain yang membindangi fungsi pokok dilingkungan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota misalnya : politik, pemerintahan, perindustrian, perdagangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pendidikan, pekerjaan umum dan fungsi-fungsi lain diluar enam urusan atau fungsi yang tidak diserahkan ke pemerintahan daerah.
8. Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip yang berkaitan dengan bidang non keuangan /fiscal dan non kepegawaian yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
9. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
10. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan/pusat arsip.
11. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
12. Penilaian Arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi

informasinya serta karakteristik fisik/nilai intristiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.

13. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
14. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi arsip melalui cara-cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
15. Arsip Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
16. Pengelolaan adalah kegiatan mengelola kearsipan dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

TUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

- (1) Jadwal Retensi Arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan pemerintah kota Pagar Alam.
- (2) Jadwal Retensi Arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam memuat jenis arsip, retensi dan keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

- (1) Retensi arsip untuk arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah;
 - b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (3) Retensi aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok maslah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 4

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna.
 - b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - c. Keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

BAB V

PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 5

- (1) Pemusnahan Arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak harus dinilai kembali dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemusnahan...

- (2) Pemusnahan Arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan harus dinilai kembali ditetapkan oleh Walikota.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang merigetahuinya, memeritintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatarinva dalarn Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 22 Juni 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 23 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 16

Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Jadwal retensi Arsip Substantif dan fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepergawainan Pemerintah Kota
 Pagar Alam

Nomor : 16 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Februari 2015

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

A. JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	I. PEMERINTAHAN			
	A. PEMERINTAH DAERAH KOTA			
1.	Pembentukan, pemekaran dan peningkatan, pemecahan, dan penghapusan wilayah	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
2.	Penyelesaian sengketa batas wilayah	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
3.	Administrasi dan dokumentasi perbatasan antar wilayah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
4.	Pemindahan pusat pemerintahan	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
5.	Perubahan batas wilayah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
6.	Penggantian nama kota	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
7.	Kerjasama dengan Kabupaten / Kota Lain, dan Provinsi	selama Kerjasama Berlangsung	5 Tahun	Permanen
8.	Pencalonan, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
9.	Pembentukan, pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
10.	Pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Daerah	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
11.	Rapat Kerja (RAKER) Walikota dengan Gubernur, MUSPIDA dan Rapat Koordinasi Lainnya	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
12.	Penyerahan urusan / pelimpahan wewenang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
13.	Laporan pertanggung jawaban Walikota	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
14.	Pembinaan dan pengawasan atas Pemerintahan Kota	2 Tahun	4 Tahun	Musnah
15.	Pembinaan lembaga perangkat adat	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	B. PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN			
	1. Pembinaan, pembentukan Pemerintah Kecamatan / Kelurahan	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	2. Pencalonan pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dan serah terima jabatan camat dan lurah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	3. Kewilayahan meliputi : penataan, pemekaran dan penetapan batas wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Laporan Kecamatan / Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Penyerahan urusan / pelimpahan wewenang	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
II. POLITIK				
A. KEBIJAKSANAAN UMUM				
1. Pembinaan politik dalam Negeri, pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam, pemberitahuan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan hasil evaluasi mengenai keadaan Ideology, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
2. Keadaan politik dalam negeri maupun luar negeri	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
3. Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi : pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	2 Tahun	8 Tahun	8 Tahun	Permanen
4. Hasil evaluasi mengenai keadaan IPOLEKSOSBUD	2 Tahun	8 Tahun	8 Tahun	Permanen
5. Doktrin pembinaan pengawasan kebangsaan	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
B. PARTAI POLITIK				
1. Keputusan tentang pendirian / pembentukan Partai	5 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART)	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
3. Program kerja dan operasional kegiatan Partai Politik	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4. Hasil Musda / Muscab / Muslub Partai	2 Tahun	8 Tahun	8 Tahun	Permanen
5. Laporan kegiatan Partai	2 Tahun	8 Tahun	8 Tahun	Permanen
6. Struktur Partai	Selama Masih Berlaku	8 Tahun	8 Tahun	Permanen
7. Daftar susunan pengurus Partai	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
8. Daftar anggota Partai	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
9. Daftar inventaris / keuangan Partai	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali
10. Selebaran dan maklumat kebijaksanaan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
11. Pengkaderan Partai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai Kembali
12. Agenda kerja aktivitas Partai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
13. Monitoring kegiatan Partai	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali
C. PARTAI / ORGANISASI TERLARANG				
1. Keputusan tentang pendirian, pembubaran dan pengawasan partai / organisasi terlarang	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
2. Daftar dan susunan pengurus / anggota partai / organisasi terlarang	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
3. Permitihan bagi anggota partai / organisasi terlarang	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
4. Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota organisasi terlarang	Selama Masih Berlaku	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
5. Daftar berkala mengenai keadaan partai / organisasi terlarang	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
6. Laporan umum mengenai keadaan anggota partai / organisasi terlarang	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
D. ORGANISASI KEMASYARAKATAN / PROFESI				
1. Keputusan mengenai pendirian, pemberitahuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, profesi, fungsional kepemudaan, buruh, tani, perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk Anggaran Dasar, Rumah Tangga dan lain-lainnya dari organisasi tersebut.	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
2. Operasional kegiatan organisasi meliputi : rencana program kerja, Hasil Musda / Muscab / Muslub, pembinaan, pengendalian, dan hasil laporan	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
3. Daftar inventaris kekayaan organisasi	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali

1	E. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	3	4	5
F.	PEMILIHAN UMUM	2 Tahun	5 Tahun	4	5
1.	Keputusan pembentukan organisasi penyelenggaraan Pemilu / Pilkada (KPUD) termasuk keputusan pengangkatan panitia Pemilu / Pilkada	Selama Masih Berlaku	2 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
2.	Operasional penyelenggaraan Pemilu / Pilkada, diantaranya				
a.	Pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih	1 Tahun setelah Pelks. Pemilu	4 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
b.	Pendaftaran calon anggota legislatif	1 Tahun setelah Pelks. Pemilu	4 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
c.	Pendaftaran calon Wakil Kota dan Wakil Walikota	1 Tahun setelah Pelks. Pemilu	4 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
d.	Kamppanye	1 Tahun setelah Pelks. Pemilu	3 Tahun	Musnah	Musnah
e.	Sisa surat suara / blanko kosong	1 Tahun setelah Pelks. Pemilu	-	Musnah kecuali ada Kasus	Musnah kecuali ada Kasus
f.	Surat suara terpakai	Setelah Hasil Pemilu / Pilkada ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Permanen
g.	Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu / Pilkada	Sampai dengan Pelantikan	2 Tahun	Permanen	Permanen
h.	Penetapan pembagian kursi keanggotaan Legislatif	Sampai dengan Pelantikan	2 Tahun	Permanen	Permanen
i.	Sengketa Pemilu / Pilkada	sampai mendapat keputusan tetap	2 Tahun	Permanen	Permanen
G.	DPRD				
1.	Daftar keanggotaan	2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Permanen
2.	Persidangan / rapat (Paripurna / Pleno Komisi / Fraksi lainnya)	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
3.	Kesekretariatan DPRD	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
4.	Kegiatan Badan Perlengkapan Dewan (seperti Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Perlengkapan Dewan Lainnya)	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
III. KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
A.	Keamanan dan Ketertiban	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	Permanen	Permanen
1.	Kebijakan dibidang keamanan dan ketertiban	2 Tahun	5 Tahun	Musnah	Musnah
2.	Keamanan perbatasan kota	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
3.	Keamanan kantor, rumah dinas, prasaraan umum	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
4.	Pengaduan masyarakat berhubungan dengan keamanan dan ketertiban	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
5.	Pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah antara lain : hasil Inventarisasi	1 Tahun setelah diperbaui	2 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
6.	Pembinaan teknis operasional penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hasil Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
B.	Kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian	Selama Kerjasama Berlangsung	5 Tahun	Permanen	Permanen
C.	Pengaturan kewenangan dan keanggotaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Praja	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
D.	Perizinan khusus di bidang keamanan dan ketertiban umum, seperti keramahan, pedagang kaki lima, dan lain-lain	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	Musnah	Musnah
E.	Pembentukan Pertahanan Sipil / LINMAS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
F.	Operasional Pertahanan Sipil / LINMAS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
G.	Bela negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
H.	Perjudian, narkotika, minuman keras dan obat terlarang, kenakalan remaja, kejahatan, pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila (pencegahan, penangguongan, laporan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
I.	Kecelakaan laju lintas darat dan udara	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
J.	Bencana Alam Meliputi : tanah longsor, kekeringan, gempa bumi dan lain-lain	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali

1	IV. KESEJAHTERAAN A. PEMBANGUNAN KELURAHAN	2	3	4	5
1.	Kebijaksanaan pembangunan kelurahan meliputi : ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembangunan kelurahan, ketahanan masyarakat, pemanfaatan sumber dana masyarakat, pemukiman kelurahan dan prasarana PKK	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
2.	Penataan kelurahan :				
a.	Inventarisasi Kelurahan	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen
b.	Tipologi Kelurahan	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen
c.	Pemetaan / Monografi Kelurahan	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen
d.	Penetapan Kelurahan	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen
e.	Pengolahan data	Musnah	Musnah	Musnah	Musnah
3.	Musrenbang meliputi : studi pengkajian, pelaksanaan program, koordinasi, pelaksanaan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan laporan	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
4.	Perlombaan kelurahan meliputi :				
a.	Proses lomba kelurahan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
b.	Penetapan dan Pemberian Penghargaan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
5.	Teknologi meliputi :				
a.	Inventarisasi jenis-jenis teknologi kelurahan, pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi, pembinaan teknologi kelurahan meliputi : program pembinaan dan latihan, pembuatan alat-alat penunjang teknologi	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
b.	Latihan teknologi kelurahan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
6.	Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat, meliputi :				
a.	Permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
b.	Kader pembangunan kelurahan, program pembinaan, daftar kader, evaluasi dan laporan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
7.	Lembaga Katahanan Masyarakat Kelurahan (LKM) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
8.	Latihan pembangunan kelurahan terpadu meliputi : penentuan pusat latihan, pedoman Latihan, kurikulum, pelaksanaan latihan kader, latihan perangkat kelurahan, lokakarya dan laporan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
9.	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
10.	Pembinaan kelurahan	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
11.	Penataan dan pelaksanaan bantuan kelurahan	8 Tahun	8 Tahun	8 Tahun	8 Tahun
12.	Kerjasama dalam rangka pembangunan kelurahan antara lain : kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
13.	Pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, meliputi :				
a.	Kelembagaan, jenis perkreditan, pembinaan dan evaluasi	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
b.	Inventarisasi data perkreditan kelurahan meliputi : jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung kelurahan dan usaha ekonomi kelurahan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
14.	Pembinaan pengelolaan sumber daya masyarakat kelurahan meliputi : inventarisasi jenis potensi dan mata pencarian masyarakat, kerjasama, sumber dana, evaluasi dan laporan	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
15.	Penyuluhan masyarakat kelurahan	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
16.	Pemugaran perumahan dan lingkungan kelurahan	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
17.	Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PAB-PLP), perlistrikan / energy meliputi : perencanaan, pembangunan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana PAB-PLP	8 Tahun	8 Tahun	8 Tahun	8 Tahun

1	2	3	4	5
B. PENDIDIKAN				
1. Pembinaan formal meliputi : Perencanaan dan program pembinaan pendidikan meliputi : pembinaan penyuluhan, pengendalian dan pengembangan				
a. Penyediaan lokasi prasarana pendidikan				
1) Berita Acara penyerahan / Serah terima sarana sekolah	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
2) Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi : bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak	5 Tahun 5 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	5 Tahun	Permanen Permanen Permanen
b. Izin pendirian sekolah				
c. Bantuan prasarana dan sarana pendidikan meliputi : permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima	2 tahun	2 tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
d. Program pemberantasan buta huruf meliputi : program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun	Permanen Permanen
e. Guru teladan meliputi : persyaratan, penetapan				
f. Guru dan sekolah meliputi : ketentuan penetapan guru sekolah, data guru dan sekolah, guru sekolah-sekolah kejuruan	Selama Masih Berlaku	Selama Bantuan Berlangsung	5 Tahun	Permanen
2. Pembinaan pendidikan non formal dan informal meliputi :				
a. Izin pendirian lembaga pendidikan non formal				
b. Data lembaga pendidikan non Formal	5 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Permanen Permanen
c. Data penyeleenggaraan pendidikan informal	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
d. Pelaksanaan pembinaan pendidikan non formal dan informal	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
3. Pembinaan pemuda / pelajar / mahasiswa				
a. Pelaksanaan pertukaran pemuda / pelajar / mahasiswa	2 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
b. Bantuan untuk pembinaan pemuda / pelajar / mahasiswa			5 Tahun	Musnah
4. Pembinaan kepramukaan				
a. Kebijakan tentang kepramukaan				
b. Kepramukaan meliputi : perencanaan, program pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	Selama Masih berlaku	Selama Bantuan Berlangsung	5 Tahun	Permanen
c. Pelaksanaan jamboree / perkemahan	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali Musnah
C. OLAH RAGA				
1. Perencanaan dan program tentang keolahragaan				
2. Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun	Musnah
3. Pembinaan olah raga meliputi : organisasi keolahragaan, pemilihan atlit, kursus-kursus olah raga, bantuan sarana, bantuan biaya, dan penghargaan pada atlit	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4. Hasil musyawarah daerah berbagai cabang olah raga	3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
5. Kegiatan Kolahragaan diantarnya : PON, PORDA, persahabatan			3 Tahun	Permanen
6. Laporan kegiatan olahraga				Musnah
D. KEBUDAYAAN				
1. Pembinaan kesenian daerah meliputi :				
a. Perencanaan dan pengembangan kesenian daerah antara lain : tarian, pakaian, lagu / nyanyian, ukiran	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
b. Pembentukan perkumpulan kesenian daerah			3 Tahun	Permanen
c. Data kesenian daerah			3 Tahun	Permanen
d. Laporan				Dinilai Kembali

1	2	3	4	5
2.	Monumen / tugu / rumah tradisional a. Kebijakan pembinaan monumen / tugu / rumah tradisional b. Izin pendirian monumen / tugu / rumah tradisional c. Program pengelolaan monumen / tugu / rumah tradisional d. Laporan	Selama masih berlaku Selama masih berlaku 2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Dinilai Kembali
3.	Permuseuman meliputi : a. Daftar benda-benda museum / bersejarah b. Sarana permuseuman (gedung dan peralatan) c. Pemugaran dan perawatan d. Laporan	Sampai dengan diperbaharui 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali
4.	Pahlawan Daerah / Pahlawan Nasional meliputi : a. Proses pemberian status pahlawan daerah / nasional b. Penetapan, penganugerahan dan penghargaan pahlawan c. Administrasi pengurusan dana pejuang d. Laporan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Dinilai Kembali
5.	Pemakaman a. Daftar inventaris pahlawan dan penentuan makam pahlawan b. Daftar makam yang mempunyai nilai sejarah termasuk sisislahnya c. Permisdahan jenazah ke makam pahlawan meliputi : surat izin dari keluarga maupun pemerintah d. Pengelolaan makam e. Laporan	Selama masih berlaku 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Dinilai Kembali
6.	Bahasa daerah a. Kebijakan pembinaan bahasa daerah b. Pembinaan bahasa daerah meliputi : perencanaan, program pelaksanaan dan pengembangan bahasa daerah, dan pelestariannya c. Laporan pembinaan bahasa daerah	Selama masih berlaku 2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali
7.	Lembaga adat : pembinaan lembaga adat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	
E.	KESEHATAN 1. Kebijakan pembinaan bidang kesehatan, obat-obatan dan sanitasi 2. Pembinaan dan penyuluhan kesehatan : a. Kesehatan keluarga b. Sanitasi termasuk monitoring kualitas air c. Mandi Cuci Kakus (MCK) d. Obat-obatan e. Gizi	Selama Masih Berlaku 2 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah
	3. Pengawasan a. Obat-obatan terlarang (narkoba) b. Perdagangan obat termasuk obat tradisional c. Minuman Beralkohol d. Rumah obat e. Tenaga medis, sinshe, tabib, dukun, termasuk kasus-kasus maipraktek	2 Tahun 3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali

		1	2	3	4	5
1	Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	2	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
2.	a. Imunisasi b. Karantina c. Penggunaan garam beryodium d. Penanggulangan HIV/AIDS e. Penanggulangan Malaria f. Penanggulangan TBC g. Penanggulangan epidemic h. Penanggulangan penyakit lain yang disebabkan virus/bakteri	2	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	5 Tahun
3.	Perizinan	5	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	Permanen	Permanen
4.	a. Perdagangan obat b. Pendirian rumah sakit / rumah bersalin c. Rumah obat / apotik d. Praktek Medis e. Pembuatan obat tradisional f. Laboratorium kesehatan	2	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Musnah
5.	Keperluan makanan dan minuman	2	3 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
6.	a. Sertifikasi b. Hasil pemeriksaan	2	5 Tahun	5 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
7.	f. Kesehatan makanan dan minuman	2	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
8.	a. Program gizi keluarga b. Penyuluhan gizi c. Gizi Buruk dan kurang gizi serta busung lapar	2	3 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
9.	d. Gizi anak sekolah e. Posyandu / rumah gizi f. Kesehatan hewan dan ternak	2	3 Tahun	3 Tahun		
	a. Kesehatan hewan potong/ternak b. Pemotongan hewan c. Pemeriksaan daging d. Pemeriksaan hewan dan lalu lintas hewan					
F.	KEAGAMAAN		Selama Masih Berlaku	5 Tahun	Permanen	Permanen
1.	Kebijakan keagamaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Musnah
2.	a. Pemeliharaan dan perbaikan b. Bantuan sarana peribadatan		3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
3.	c. Data rumah / sarana peribadatan d. Pembinaan dan pengawaswan		3 Tahun	3 Tahun	Permanen	Permanen
	a. Kasus penghinaan terhadap agama meliputi : kitab suci, sarana peribadatan termasuk penindakannya b. Penyimpanan ajaran keagamaan		5 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	Permanen

		1	2	3	4	5
4.	Kegiatan keagamaan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
a.	MTQ / STQ					
b.	Perayaan hari-hari besar keagamaan					
c.	Pesta paduan suara gerejawi (Pessparawi)					
d.	Wisata Rohani					
e.	Pesta Iman					
f.	Musyawarah kerukunan ummat beragama					
g.	Pelayanan keagamaan dan pengabdian misionaris					
5.	Perizinan Keagamaan					
a.	Izin Pendirian rumah ibadah					
b.	Izin penyelenggaraan kegiatan keagamaan					
c.	Izin kegiatan misionaris / zending					
6.	Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh					
7.	Pembinaan organisasi keagamaan					
8.	Daftar tokoh-tokoh agama					
G.	SOSIAL					
1.	Kebijakan dibidang sosial					
2.	Panti asuhan / panti sosial					
a.	Pemeliharaan dan perbaikan					
b.	Bantuan sarana panti asuhan / panti sosial					
c.	Data panti asuhan / panti sosial					
3.	Pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial kemasyarakatan					
4.	Kegiatan sosial kemasyarakatan					
a.	Pesta Adat					
b.	Pesta seni					
c.	Pesta budaya					
5.	Perizinan					
a.	Pendirian lembaga sosial					
b.	kegiatan sosial kemasyarakatan					
6.	Bantuan kegiatan sosial					
7.	Pembinaan dan pengawasan organisasi sosial kemasyarakatan					
8.	Rehabilitasi penderita cacat meliputi : pengadaan saran dan prasarana penampuangan, pembinaan perawatan, penyeluruh tenaga, penyelenggaraan olahraga dan kesenian, rehabilitasi penderita cacat					
9.	Masalah-masalah sosial :					
a.	Penanganan tuna susila, tuna wisma, tuna karya, tuna rungu, tuna wicara dan hasil razia					
b.	Data Tuna susila, tuna wisma, tuna karya, tuna rungu, tuna wicara dan hasil razia					
10.	Kesajahteraan sosial meliputi : sarana mobilitas, dana, sumbangsan, donor darah, daftar donor darah, penghargaan donor darah					

1	2	3	4	5
H.	KEPENDUDUKAN			
1	Pembinaan kependudukan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
2	Informasi kependudukan	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
3	Kewarganegaraan asing			
a.	Kebijakan kewarganegaraan asing	Selama masih Berlaku	5 Tahun	Permanen
b.	Pembinaan imigrasi meliputi : pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Ketentuan kuota imigrasi	Selama masih Berlaku	5 Tahun	Permanen
d.	Data imigrasi yang masuk (suku bangsa)	Sampai dengan diperbaharui	5 Tahun	Permanen
e.	Kasus paspor dan atau visa paisu	Sampai Kasus selesai	3 Tahun	Permanen
f.	Bukti pelaporan warga negara asing dan pelaporan keterangan tamu warga negara asing	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
g.	Pengisiran warga negara asing/bangsa asing	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali
h.	Perpindahan bangsa asing	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
i.	Kewarganegaraan meliputi : permohonan, perlengkapa, persyaratan dan penetapannya	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
j.	Laporan jumlah WINI keturunan asing	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4.	Urbanisasi meliputi :			
a.	Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Perencana, program penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
5.	Keluarga Berencana			
a.	Kebijakan tentang Keluarga Berencana	Selama masih Berlaku	5 Tahun	Permanen
b.	Sarana dan prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Pembinaan keluarga berencana :	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
1)	pendewasaan usia perkawinan			
2)	pengaturan kelahiran			
3)	peningkatan pendapatan keluarga			
d.	Ketentuan kuota imigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
e.	Penghargaan tentang KB Lestari	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
f.	Data hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
g.	Hasil pertemuan, seminar, survey ilmiah KB	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
h.	Kasus KB	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i.	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Data Kependudukan meliputi : buku register, statistic kependudukan, bukti/akte/sertifikat kelahiran dan kematian, buku mutasi kependudukan dan lain-lain	Sampai dengan diperbaharui	3 Tahun	Dinilai Kembali
7.	Data Kartu Keluarga (KK)	Sampai dengan diperbaharui	75 Tahun	Musnah
8.	Data Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Selama masih Berlaku	2 Tahun	

1	V. PEREKONOMIAN A. KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Meliputi kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, perhubungan dan ketenagakerjaan		2	3	4	5
B. PERIZINAN Perizinan dan sertifikat di bidang perekonomian : Perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan			Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen	
C. PERENCANAAN DAN PROGRAM PERENCANAAN meliputi : perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agrarian/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan			Selama masih berlaku	5 Tahun	Dinilai Kembali	
D. PERDAGANGAN 1. Promosi meliputi : pameran dan iklan 2. Pelelangan meliputi : pemenuang lelang dan lelang yang ditolak 3. Pemasaran meliputi : 9 bahan pokok, hasil industri, eksport/impor 4. Standarisasi harga meliputi : 9 bahan pokok, hasil industri 5. Perdagangan dalam negeri, antar pulau dan luar negeri, eksport/impor 6. Pengudanggan meliputi : persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan 7. Pengawasan perdagangan 8. Data eksport/impor 9. Pembinaan iklim usaha, bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha			2 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun Sampai dengan diperbaharui 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah	
E. KOPERASI DAN UKM 1. Pembentukan koperasi dan UKM 2. Permodalan koperasi dan UKM 3. Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi dan UKM 4. Penyuluhan koperasi dan UKM 5. Evaluasi, seminar, lokakarya dan hasil-hasil lainnya 6. Uji kelayakan 7. Penyelesaian kasus-kasus koperasi 8. Pengkaderan koperasi 9. Laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi 10. Pembinaan dan pengawasan koperasi 11. Kerjasama antar koperasi atau dengan dunia usaha 12. Data koperasi dan UKM 13. Pedoman / petunjuk pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha, permodalan/perkreditan dan SDM koperasi dan UKM			Selama koperasi berdiri Selama koperasi berdiri Selama bantuan berlangsung 2 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun Selama mendapat keputusan tetap Selama kepengurusan 2 Tahun Selama kerjasama berlangsung Sampai dengan diperbaharui Selama masih berlaku	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah Permanen Musnah Dinilai Kembali Permanen Permanen	

		1	2	3	4	5
F.	PERTANIAN					
1.	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan Sarana pertanian meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, perdistribusian dan penghapusan	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
2.	Sarana dan prasarana kehutanan				Musnah	
3.	Peleaksanaan program meliputi : pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi					
4.	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan tanaman	3 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 2 Tahun	Permanen	
5.	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan batas benih penyuluhan pertanian meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
6.	Bantuan dan pertanian tanaman pangan meliputi Bimas, Inmas, Insus	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	
7.	Perlindungan tanaman meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	
8.	Data pertanian meliputi : persawahan, perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali	
9.	Standar mutu hasil pertanian	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali	
10.	Pemasaran hasil-hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	
11.	penelitian dan pengujian	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	
12.					Permanen	
G.	KEHUTANAN					
1.	Perencanaan Umum, program , pembinaan, pengendalian dan monitoring Sarana dan prasarana kehutanan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
2.	peningkatan hutan meliputi : pembiayaan, laporan dan evaluasi	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Dinilai Kembali Musnah	
3.	Peningkatan mutu meliputi : pemilihan bibit, benih, pemupukan, jadwal tanam , reboisasi, tepat guna, penebangan dan obat-obatan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
4.	Penyuluhan meliputi : program, metode, pembiayaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan laporan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
5.	Pembinaan dan penyuluhan hutan	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
6.	Bantuan dana kehutanan	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
7.	Perlindungan hutan meliputi : reboisasi, rehabilitasi dan konservasi	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
8.	Pelestarian hutan meliputi : izin penebangan, larangan penebangan, pengusaha hutan, dan peremajaan hutan	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
9.	Pengawasan dibidang kehutanan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
10.	Penetiran tanah kehutanan meliputi : inventaris tanah, daftar tanah hutan yang digarap rakyat, tanah hutan yang digarap oleh pihak ketiga lainnya	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
11.	Daftar / data jenis hutan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali	
12.					Permanen	

1	2	3	4	5
1. PETERNAKAN				
1. Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali
a. Kandang ternak				
b. Tempat pemotongan ternak				
c. Tempat karantina hewan				
d. Balai penangkaran				
3. Peningkatan produksi meliputi : Pemilihan bibit, cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4. Pembinaan dan Penyuluhan peternakan	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
5. Bantuan peternakan	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
a. Bibit ternak				
b. Makanan				
c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha peternakan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak meliputi : jenis hama, pengawasan, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
6. Standar mutu hasil peternakan				Dinilai Kembali
7. Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
8. Usaha peternakan meliputi : jenis usaha, lokasi dan areal usaha	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
9. Pengawasan lalu lintas ternak	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
10. Data dan statistic bidang peternakan	Sampai dengan diperbaharui	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
11. Laporan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
12.				

		2	3	4	5
1.	J. PERKEBUNAN				
1.	Perencanaan Umum, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring Sarana dan prasarana meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali
2.	a. Baik / tempat pembibitan				
3.	b. Peralatan perkebunan	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali	Dinilai Kembali
3.	Peningkatan produksi meliputi : Pemilihan bibit pemupukan, cara pemeliharaan, jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4.	Pembinaan dan Penyuluhan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
5.	Bantuan perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6.	a. Bibit tanaman	Selama masih berlangsung			
7.	b. Pupuk				
8.	c. Dana Rangsangan Bagi Kelompok Usaha Perkebunan				
9.	d. Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman meliputi : jenis hama, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 Tahun selama masih berlaku	3 Tahun 5 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali Permanen
10.	e. Standar mutu Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
11.	f. Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali
12.	g. Usaha perkebunan milik rakyat meliputi : Jenis usaha, lokasi dan areal usaha	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali Permanen
13.	h. Pengawasan lalu lintas perkebunan	Sampai dengan diperbaharui			Dinilai Kembali
14.	i. Data dan statistic bidang perkebunan	2 Tahun			
15.	j. Laporan	2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun	
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
101.					
102.					
103.					
104.					
105.					
106.					
107.					
108.					
109.					
110.					
111.					
112.					
113.					
114.					
115.					
116.					
117.					
118.					
119.					
120.					
121.					
122.					
123.					
124.					
125.					
126.					
127.					
128.					
129.					
130.					
131.					
132.					
133.					
134.					
135.					
136.					
137.					
138.					
139.					
140.					
141.					
142.					
143.					
144.					
145.					
146.					
147.					
148.					
149.					
150.					
151.					
152.					
153.					
154.					
155.					
156.					
157.					
158.					
159.					
160.					
161.					
162.					
163.					
164.					
165.					
166.					
167.					
168.					
169.					
170.					
171.					
172.					
173.					
174.					
175.					
176.					
177.					
178.					
179.					
180.					
181.					
182.					
183.					
184.					
185.					
186.					
187.					
188.					
189.					
190.					
191.					
192.					
193.					
194.					
195.					
196.					
197.					
198.					
199.					
200.					
201.					
202.					
203.					
204.					
205.					
206.					
207.					
208.					
209.					
210.					
211.					
212.					
213.					
214.					
215.					
216.					
217.					
218.					
219.					
220.					
221.					
222.					
223.					
224.					
225.					
226.					
227.					
228.					
229.					
230.					
231.					
232.					
233.					
234.					
235.					
236.					
237.					
238.					
239.					
240.					
241.					
242.					
243.					
244.					
245.					
246.					
247.					
248.					
249.					
250.					
251.					
252.					
253.					
254.					
255.					
256.					
257.					
258.					
259.					
260.					
261.					
262.					
263.					
264.					
265.					
266.					
267.					
268.					
269.					
270.					
271.					
272.					
273.					
274.					
275.					
276.					
277.					
278.					
279.					
280.					
281.					
282.					
283.					
284.					
285.					
286.					
287.					
288.					
289.					
290.					
291.					
292.					
293.					
294.					
295.					
296.					
297.					
298.					
299.					
300.					
301.					
302.					

1	2	3	4	5
L.	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)			
1.	Pendirian BUMD meliputi : Dasar hukum lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja	Selama BUMD berdiri	3 Tahun	Permanen
2.	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
3.	Kepengurusan meliputi : badan pengawas, direksi dan pemilik modal	Selama kepengurusan	3 Tahun	Dinilai kembali
4.	Permodalan meliputi : asset, modal daerah, kredit, pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah	Selama masih berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
5.	Inventarisasi meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti keperilmikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindah-tanginan perijuanan, penggadaian, hibah dan penghapusan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
6.	Pemilikan modal meliputi : obligasi, saham, surat berharga, perjanjian kerjasama, dan bagi hasil	Selama masih berdiri	3 Tahun	Dinilai kembali
7.	Pengawasan permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
8.	Data dan statistic	Sampai dengan diperbaharui	3 Tahun	Permanen
9.	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
M.	PERBANKAN			
1.	Pendirian perbankan meliputi : dasar hukum, lokasi, organisasi dan tata kerja	Selama perbankan berdiri	3 Tahun	Permanen
2.	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
3.	Kepengurusan meliputi : badan pengawas, direksi dan pemilik modal	Selama kepengurusan	3 Tahun	Dinilai Kembali
4.	Permodalan meliputi : aset, kredit, pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga	Selama masih berlangsung	3 Tahun	Dinilai Kembali
5.	Pembinaan dan penyuluhan perbankan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6.	Pengendalian usaha perbankan meliputi : studi kelayakan nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan kredit dan penyelesaian kasus	Selama belum ada penetapan	3 Tahun	Dinilai Kembali
7.	Pengawasan perbankan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
8.	Data dan statistic	Selama belum diperbaharui	3 Tahun	Permanen
9.	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
N.	PERTAMBANGAN			
1.	Perencanaan Umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2.	Sarana dan prasarana pertambangan meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
3.	Peningkatan produksi meliputi : teknologi tepat guna	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4.	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
5.	Pembinaan dan Penyuluhan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6.	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian dan penelitian	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
7.	Bantuan pertambangan meliputi :	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai Kembali
a.	Peralatan pertambangan	Selama belum diperbaharui	5 Tahun	Permanen
b.	Dana rangsangan bagi kelompok usaha pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
8.	Standar mutu hasil pertambangan	Sampai dengan diperbaharui	3 Tahun	Permanen
9.	Usaha pertambangan meliputi :	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
a.	Pertambangan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pertambangan rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10.	Pengawasan lalu lintas pertambangan	Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Permanen
11.	Data dan statistic bidang pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
12.	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

		2	3	4	5
O. PERHUBUNGAN		Selama masih berlaku 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanent Dinilai Kembali
1. Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi Sarana dan prasarana perhubungan meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	a. Terminal b. Tempat parkir c. Rambu-rambu	Pembinaan dibidang perhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau f. Standarisasi kelayaran perhubungan darat	2 Tahun Selama masih berlangsung	2 Tahun Selama masih berlangsung	Musnah Dinilai Kembali
3. Pembinaan dibidang perhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau f. Standarisasi kelayaran perhubungan darat	4. Bantuan dibidang perhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau f. Standarisasi kelayaran perhubungan darat	Pengawasan dibidang perhubungan meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan kecelakaan, penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan	3 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun	3 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun	Permanent Dinilai Kembali
5. Pengawasan dibidang perhubungan meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan kecelakaan, penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan	6. Data dan statistic dibidang perhubungan	7. Laporan	3 Tahun Sampai dengan diperbaharui 2 Tahun	3 Tahun Selama masih berlaku 2 Tahun	Permanent Permanent Permanent
P. PARIWISATA		Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring Sarana dan prasarana pariwisata meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	3 Tahun Selama Masih berlaku 2 Tahun	3 Tahun Selama Masih berlaku 2 Tahun	Permanent Dinilai Kembali
1. Obyek wisata meliputi : Taman Nasional, cagar budaya/alam, museum, situs-situs, benda-benda bersejarah, benda-benda purbakala	2. Hotel, losmen dan restoran	3. Tempat rekreasi	2 Tahun Selama bantuan berlangsung Sampai diperbaharui 2 Tahun	5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanent Dinilai Kembali Musnah Dinilai Kembali Permanent Permanent
4. Peningkatan pariwisata meliputi : promosi obyek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan	5. Pembinaan dan penyuluhan dibidang pariwisata	6. Bantuan dibidang pariwisata	5 Tahun Selama bantuan berlangsung 2 Tahun	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanent Dinilai kembali
7. Data dan statistic bidang pariwisata	8. Laporan				
Q. TENAGA KERJA		Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, pengendalian, evaluasi dan monitoring Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	5 tahun 2 tahun	5 tahun 2 tahun	Permanent Dinilai kembali
1. Pendayagunaan tenaga kerja meliputi : a. Tenaga Kerja Wanita b. Tenaga Kerja di bawah umur	2. Balai Latihan Kerja	3. Perlengkapan Latihan Kerja	5 tahun 2 tahun	5 tahun 2 tahun	Dinilai kembali

✓

1	<p>4. Pembinaan dan penyuluhan di bidang tenaga kerja 5. Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan kerja b. Dana rangsangan bagi kelompok kerja c. Konsultasi <p>6. Standarisasi ketenagakerjaan meliputi : tingkat umur, pendidikan, jenis kelamin dan ketrampilan 7. Keamanan dan ketertiban meliputi : keselamatan kerja, kebersihan lingkungan kerja, penanggulangan gangguan lingkungan kerja dan perselisihan perburuan</p> <p>8. Pengawasan di bidang tenaga kerja 9. Data dan statistic di bidang tenaga kerja 10. Laporan</p>	2	3	4	5
R.	PENANAMAN MODAL				
	<p>1. Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi 2. Pembinaan di bidang pemanfaatan modal 3. Promosi dan investasi penanaman modal 4. Pengelolaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman modal dalam negeri b. Penanaman modal luar negeri <p>5. Data dan statistic penanaman modal 6. Pengawasan di bidang penanaman modal 7. Laporan</p>	<p>Selama masih berlaku 2 tahun 2 tahun 2 tahun</p> <p>Sampai dengan diperbaharui 2 tahun 2 tahun</p>	<p>Selama masih berlaku 2 tahun 2 tahun 2 tahun</p> <p>Sampai dengan diperbaharui 2 tahun 2 tahun</p>	<p>3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun</p> <p>3 tahun 3 tahun 3 tahun</p>	<p>Permohonan Dinilai kembali Permohonan Dinilai kembali Permohonan Permohonan</p> <p>Permohonan Dinilai kembali Permohonan Permohonan</p>
S.	METEOROLOGI DAN GEOFISIKA				
	<p>1. Sarana dan prasarana meteorologi 2. Prakiraan/ramalan bidang meteorology meliputi : ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan dan gerhana bulan/matahari</p> <p>3. Data dan statistic bidang meteorology dan geofisika 4. Penelitian dan pengembangan meliputi laboratorium dan pengujian 5. Laporan</p>	<p>Sampai dengan diperbaharui 2 tahun</p> <p>Sampai dengan diperbaharui Selama masih berlaku 2 tahun</p>	<p>Sampai dengan diperbaharui 2 tahun</p> <p>Sampai dengan diperbaharui Selama masih berlaku 2 tahun</p>	<p>3 tahun 3 tahun</p> <p>3 tahun 5 tahun 3 tahun</p>	<p>Dinilai kembali Dinilai kembali</p> <p>Permohonan Permohonan Permohonan</p>
T.	PERTANAHAN				
	<p>1. Tata guna tanah dan pemetaan tanah 2. Landform 3. Pengurusan dan penguasaan hak atas tanah, meliputi : Surat pernyataan atas hak, atas kepemilikan tanah, akta jual beli, sertifikat dan transaksi lainnya</p> <p>4. Tanah Ulayat 5. Pembebasan dan ganti rugi tanah 6. Data dan statistic 7. Laporan</p>	<p>5 tahun 5 tahun 5 tahun</p> <p>5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun</p> <p>Sampai dengan diperbaharui 2 tahun</p>	<p>5 tahun 5 tahun 5 tahun</p> <p>5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun</p>	<p>Permohonan Permohonan Permohonan</p> <p>Permohonan Permohonan Permohonan</p>	

1	VI. PEKERJAAN UMUM	2	3	4	5
A.	KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1.	Kebijakan di bidang pekerjaan umum antara lain :				
a.	Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	
b.	Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan				
c.	Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan				
d.	Pendirian, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan				
e.	Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK), meliputi master plan, blockplan dan detail plan				
2.	Standarisasi kriteria teknis meliputi spesifikasi teknis, pedoman/prosedur, manual teknis dan manual pelaksanaan di bidang pekerjaan umum antara lain :				
a.	Bangunan				
b.	Pengairan				
c.	Air minum				
d.	Jalan				
e.	Jembatan				
3.	Pembinaaan di bidang pekerjaan umum	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
B.	PERIZINAN				
1.	Perizinan bidang pekerjaan umum meliputi :				
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP), penggunaan bangunan, pembuatan tanggul/tembok pada pinggiran sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor/artesis, proyek air minum, pemanfaatan tanah daratan, pemakaian dan penggunaan jalan dan yang sejenisnya termasuk persyaratkannya serta tata lingkungan	Selama masih berlaku	8 tahun	Dinilai kembali	
2.	Permohonan perizinan yang ditolak		2 tahun		
3.	Keringanan pemberian izin meliputi : permohonan pembebasan dan pemberian keringanan		2 tahun	Musnah	
4.	Pembatalan izin meliputi : pengaduan, hasil pemeriksaan/peninjauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan pembongkaran		2 tahun	Dinilai kembali	
C.	PEMBORONGAN/KONTRAKTOR BANGUNAN DAERAH/NEGARA				
1.	Prakualifikasi meliputi daftar rekanan, klasifikasi perusahaan dan lain-lain		2 tahun	Musnah	
2.	Tender meliputi : pembentukan panitia, pengajuan permohonan peserta tender, pengumuman hasil seleksi dan pengumuman pemenang tender, penunjukan pemenang tender sekaligus pelaksanaan pekerjaan		3 tahun	Dinilai kembali	
3.	Peserta yang kalah tender berikut persaratannya		3 tahun	Musnah	
4.	Penunjukan pemborong meliputi : pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, berita acara evaluasi harga negosiasi, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, surat pernyerahan lapangan,		2 tahun	Dinilai kembali	
5.	Perintah kerja/kontrak, surat pernyerahan lapangan, berita acara pernyerahan pekerjaan, berita acara penerimaan dan pembayaran		2 tahun	Dinilai kembali	
6.	Swakelola meliputi : pembentukan panitia, penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan		2 tahun	Dinilai kembali	

1	D. BANGUNAN	2	3	4	5
1.	Gambaran/rencana bangunan meliputi : permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar rencana bangunan yang direalisasi/disaahkan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
2.	Penolakan permohonan gambar	2 tahun	5 tahun	Musnah	
3.	Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali	
4.	Konsultasi bangunan meliputi : permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali	
5.	Penetiban bangunan meliputi : penetiban bangunan tanpa izin/tidak memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku, bangunan Inventarisasi bangunan kepunyaan atau yang dikuasai pemerintah termasuk cara perolehannya	Sampai kasus selesai	5 tahun	Dinilai kembali	
6.	Peta bangunan	Sampai dengan diperbaharui	5 tahun	Permanen	
7.	Blue print	Selama bangunan berdiri	5 tahun	Permanen	
8.	Konstruksi/pencegahan terhadap gempa, angin/udara/panas, kegaduhan, akustik, kebakaran, gas eksplosif	Selama bangunan berdiri	3 tahun	Permanen	
9.	Data bahan bangunan antara lain : tanah, batu, aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci	Sampai dengan diperbaharui	3 tahun	Permanen	
E.	PENGAIRAN 1. Pembangunan pengairan antara lain : bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah 2. Pemeliharaan dan reabilitasi antara lain : bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah 3. Penetiban/penanganan kasus-kasus bangunan pengairan waduk, bendungan, bendungan pembagi saluran dan tanggul saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah 4. Inventarisasi areal dan bangunan pengairan, sungai dan sumber mata air 5. Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) meliputi : Pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan/pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan 7. Pengelolaan data hidrologi dan hidrometri	Selama bangunan berdiri 2 tahun Sampai kasus selesai Sampai dengan diperbaharui 2 tahun Sampai dengan diperbaharui	20 tahun 5 tahun 3 tahun 5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Permanen Dinilai kembali Permanen Dinilai kembali	
F.	AIR MINUM 1. Perencanaan pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan Sarana dan prasarana air minum meliputi : a. Peningkatan bangunan b. Penyediaan fasilitas air minum/air bersih 3. Pendaftaran/distribusi dan pemakaian air minum 4. Pengawasan air minum/air bersih 5. Data dan statistic air minum/air bersih 6. Pelaporan keluhan masyarakat	2 tahun 2 tahun Selama masih berlaku 2 tahun Sampai dengan diperbaharui Sampai kasus selesai	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali	
G.	JALAN 1. Pembangunan/pembuatan jalan a. Jalan negara b. Jalan provinsi c. Jalan protocol d. Jalan nagari dan perkebunan	Selama jalan masih ada	10 tahun	Permanen	

	2	3	4	5
1	2. Pemeliharaan jalan 3. Penyediaan lokasi jalan 4. Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi : data tanah, pengerauan, pembongkaran, kerugian pohon/tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong dan tangguh pantai 5. Pengawasan jalan 6. Data dan statistic jalan 7. Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan 8. Laporan	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun dengan diperbaharui 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun -	Musnah Permanen Permanen Dinilai kembali Permanen Permanen Permanen
H.	JEMBATAN 1. Pembangunan/pembuatan jembatan, jembatan darurat, jembatan gantung, jembatan penyebrangan 2. Pemeliharaan jembatan sementara/gantung, jembatan penyebrangan 3. Penyediaan lokasi jembatan 4. Pelebaran dan pemindahan jembatan 5. Pengawasan jembatan 6. Data dan statistic jembatan 7. Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan	Selama jembatan masih ada 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun Sampai diperbaharui 2 tahun	10 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Dinilai kembali Permanen Permanen
I.	TATA KOTA/PERKOTAAN 1. Kebijakan pembangunan meliputi : penempatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah perkotaan : a. Kawasan perdagangan b. Kawasan industry c. Kawasan perumahan d. Kawasan rekreasi e. Kawasan ruang terbuka hijau 2. Investasi daerah/kawasan a. Perdagangan b. Industry c. Perumahan d. Rekreasi 3. Data statistic pembangunan perkotaan 4. Pengawasan pembangunan perkotaan 5. Laporan	Selama masih berlaku Selama masih berlengsung Selama masih berlaku Sampai dengan diperbaharui 2 tahun 2 tahun	5 tahun 5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Permanen Permanen Permanen
J.	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 1. Kebijakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan tenaga kelistrikan a. Air b. Diesel dan listrik c. Listrik Masuk Desa 2. Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik 3. Data kelistrikan 4. Laporan hasil penelitian pembangkit tenaga listrik	Selama masih berlaku 2 tahun dengan diperbaharui 2 tahun	5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Dinilai kembali Permanen Permanen

		1	2	3	4	5
VII.	LINGKUNGAN HIDUP					
1.	Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : hasil-hasil investigasi, survey, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan	2 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali	5 tahun
2.	Pembinaan penyuluhan lingkungan hidup	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali	Dinilai kembali
3.	Pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : penetapan daerah/wilayah lingkungan pemukiman, lingkungan industry, rekreasi, pertamanan, kawasan lingkungan termasuk penertiban kasus-kasus	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali	Dinilai kembali
4.	Pelestarian lingkungan hidup meliputi antara lain : penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestarian fauna	2 tahun	10 tahun	Permanen	Permanen	Permanen
5.	Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi : pencemaran udara, limbah industry dan kebisingan	2 tahun	8 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali	Dinilai kembali
6.	Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan/pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup	2 tahun	5 tahun	Permanen	Permanen	Permanen
7.	Pemberian izin meliputi : izin berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan C termasuk pemohonan persyaratan memasuki daerah cagar alam	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali	Musnah	Permanen
8.	Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah	2 tahun	-	-	Dinilai kembali	Permanen
9.	Neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah (NKLD)	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali	Dinilai kembali
10.	Hasil-hasil seminar, symposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup	2 tahun	5 tahun	Permanen	Permanen	Permanen
11.	Pengawasan di bidang Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Permanen	Permanen	Permanen
12.	Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan	3 tahun	3 tahun	Permanen	Permanen	Permanen
13.	Amdal mengenai :					
a.	Kebijakan teknis Amdal					
b.	Pengkajian dan penilaian dokumen Amdal					
c.	Evaluasi RKL dan RPL					
14.	Penghargaan Adipura	2 tahun	3 tahun	Permanen	Permanen	Permanen

B. JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

	1 PERENCANAAN	2	3	4	5
1	1 Pokok - pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan (RPJP) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) c. Penyelegaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 	Selama berlaku Selama berlaku 1 tahun	4 tahun 4 tahun 2 tahun	Permanen Permanen Dinalai kembali	
2	Rencana Kerja Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Usul Unit Kerja Beserta Data Pendukung b. Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja/SKPD c. Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota 	2 tahun 1 tahun 2 tahun	2 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Dinalai kembali	
3	Program Kerja Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Program Kerja Tahunan Unit Kerja/SKPD b. Program Kerja Tahunan Pemerintah Kota 	1 tahun 2 tahun	2 tahun 3 tahun	Permanen Permanen	
4	Rencana Kinerja Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Kinerja Tahunan Unit Kerja/SKPD b. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota 	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen	
5	Penetapan/Kontrak Kinerja <ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Unit Kinerja b. Kontrak Kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Ketua Wakil Ketua, Anggota KPUD dan BAWASDA, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya 	3 tahun 3 tahun	4 tahun 4 tahun	Musnah Permanen	
6	Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Berkala <ul style="list-style-type: none"> 1). Laporan Harian 2). Laporan Mingguan 3). Laporan Bulanan 4). Laporan Triwulan 5). Laporan Semesteran 6). Laporan Tahunan unit Kerja/SKPD 7). Laporan Pertanggungjawaban Walikota b. Laporan Insidental 	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Dinalai kembali Dinalai kembali	
7	Evaluasi Program <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Program Unit Kerja/SKPD b. Evaluasi Program Pemerintah Kota 	2 tahun 2 tahun	4 tahun 4 tahun	Musnah Permanen	
	HUKUM <ul style="list-style-type: none"> 1 Program Legislasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Bahan/materi Program Legislasi Nasional dan Instansi b. Program Legislasi Lembaga/Instansi 	1 tahun 2 tahun	2 tahun 3 tahun	Dinalai kembali Permanen	

		2	3	4	5
1	2 Peraturan daerah termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Sampai dengan di undangkan	3 tahun	3 tahun	Permanen
3	Peraturan Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	5 tahun	5 tahun	Permanen
4	Keputusan/ketetapan Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	5 tahun	5 tahun	Permanen
5	Keputusan Sekretaris Daerah Kota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
6	Instruksi/Surat Edaran	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Permanen
7	Instruksi/Surat Edaran Kepala SKPD/Pejabat Eselon II dan III Daerah	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Permanen
8	Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan III	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
9	Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan III	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
10	Peraturan Pimpinan Lembaga Negara dan badan Pemerintah/Instansi	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	a. Peraturan Ketua Lembaga Tinggi Negara	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Peraturan Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	c. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	d. Peraturan Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	e. Peraturan/Ketetapan Gubernur/Bupati/Walikota Termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
11	Keputusan/ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	a. Keputusan/Ketetapan Ketua Lembaga Tinggi Negara	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Keputusan/Ketetapan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	c. Keputusan/ketetapan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	d. Keputusan/ketetapan Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	e. Keputusan/ketetapan Gubernur/Bupati/Walikota	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	f. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
12	Instruksi/Surat Edaran	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	a. Instruksi/Surat Edaran Ketua Lembaga Tinggi Daerah	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Instruksi/Surat Edaran Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	c. Instruksi/Surat Edaran Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	d. Instruksi/Surat Edaran Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	e. Instruksi/Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
	f. Instruksi/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Musnah
13	Surat Perintah	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	a. Surat Perintah Ketua Lembaga Tinggi Negara	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	b. Surat Perintah Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	c. Surat Perintah Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	d. Surat Perintah Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	e. Surat Perintah Gubernur/Bupati/Walikota	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	f. Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	Selama berlaku	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
14	Standart/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan	Selama berlaku	3 tahun	3 tahun	Permanen

		2	3	4	5
15	Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian a. Dalam Negeri b. Luar Negeri		Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku	5 tahun 5 tahun 5 tahun	Permanen Permanen Permanen
16	Dokumentasi Hukum Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, Surat Edaran Walikota		Sampai dengan tidak berlaku	-	Simpan di Perpustakaan
17	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum b. Laporan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum		Setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
18	Kasus/Sengketa Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran : - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - berkas pembelaan dan bantuan hukum - telah hukum dan opini hukum b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - berkas pembelaan dan bantuan hukum - telah hukum dan opini hukum c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara : - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - berkas pembelaan dan bantuan hukum - telah hukum dan opini hukum d. Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - berkas pembelaan dan bantuan hukum - telah hukum dan opini hukum e. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrae : - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan keputusan arbitrase/ketetapan hakim - berkas pembelaan dan bantuan hukum - telah hukum dan opini hukum f. Sengketa Adat	Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali	
19	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)			2 tahun	2 tahun
20	Perizinan a. Berkas perijinan sejak pemohon sampai dengan diterbitkannya surat ijin b. Berkas perijinan Penyelenggaraan Kegiatan, sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin c. Permohonan ijin yang ditolak		Sampai dengan ijin diperbarui	2 tahun	Dinilai Kembali

		2	3	4	5
1	21 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)		Sampai HKI habis Sampai HKI habis	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	a. Hak Cipta				
	b. Hak Paten				
	1) Paten Biasa				
	2) Paten Sedehhana				
	c. Hak Desain Industri				
	d. Hak Ransia Dagang				
	e. Hak Merk				
	f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)				
	22 Permohonan HKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Ransia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)		Setelah ditolak permohonan tersebut	2 tahun	Musnah
III	ORGANISASI DAN KETAALAKSANAAN				
1	Struktur organisasi di lingkungan Pemerintah daerah				
	a. Pembentukan				
	b. Pengubahan				
	c. Pembubaran				
2	Uraian jabatan dan tata kerja				
3	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional				
4	Tata Laksana				
	a. Prosedur Tetap atau SOP				
	b. Mekanisme Kerja				
5	Evaluasi Organisasi dan Tata Laksanaan				
	a. Evaluasi Struktur Organisasi				
	b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi				
	c. Evaluasi Uraian Jabatan				
	d. Uraian Tata Laksana				
IV	PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH				
1	Ketentuan - ketentuan tentang pengelolaan barang daerah				
2	Rencana kebutuhan barang				
	a. Usulan SKPD				
	b. Rencana/daftar kebutuhan barang (RKBU/DKBU)				
3	Standarisasi, meliputi : standarisasi barang dan harta				
4	Pengadaan/pembelian barang/jasa				
	a. Pengadaan/pembelian barang tidak melalui lelang (pengadaan langsung)				
	- Usulan unit kerja dan unit pendukung				
	- Proses pengadaan barang				
	- Serah terima barang				

		2	3	4	5
1	b. Pengadaan/pembelian barang melalui letang - Umum - Terbatas - Pemilikan langsung - Penunjukan langsung c. Melalui bantuan/hibah d. Melalui tukar menukar e. Melalui pinjam pakai f. Melalui kerjasama pemanfaatan g. Melalui bangun guna serah h. Melalui sewa 5 Peminjaman barang bergerak, meliputi : alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan barang bergerak lainnya	1 tahun setelah audit	Sampai dengan barang dihapuskan	Musnah kecuali aset	
6	a. Bukti-bukti kepemilikan gedung/bangunan meliputi : sertifikat tanah, ijin bangunan, gambar bestek (rancangan bangun gedung), sisihay riwayat bangunan, cara perolehan dan pengalihan kepemilikan b. Bukti-bukti kepemilikan barang bergerak, meliputi kendaraan dinas, barang inventaris, dan barang bergerak lainnya	1 tahun setelah audit 1 tahun setelah audit 2 tahun	Sampai dengan barang dihapuskan Sampai dengan barang dihapuskan 5 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Dinilai kembali	
7	Administrasi pergudangan meliputi : buku gudang, buku pengadaan, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu barang, kartu persediaan barang, laporan mutasi barang	Sampai diperbaharui	3 tahun	Permanen Musnah	
8	Pemeliharaan barang meliputi : pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, serta balik nama barang	2 tahun	3 tahun	Musnah	
9	Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)				
10	Inventarisasi barang a. Barang bergerak b. Barang tidak bergerak	2 tahun	-	Musnah Permanen	
11	Distribusi meliputi : a. Barang pakai habis b. Barang bergerak c. Barang tidak bergerak			Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen
12	Penghapusan (penjualan, pemindahantanganan, tukarguling, hibah) gedung bangunan dan kelengkapan persyaratan		8 tahun	Permanen	
13	Kasus penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni/bulan penghuni, meliputi : permohonan dan hasil pembahasan persyaratannya	Sampai kasus selesai	8 tahun	Dinilai kembali	

1	2	3	4	5
V	KEARSIPAN			
1	Administrasi persuratan a. Kartu Kendali b. Kartu Agenda c. Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi d. Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip	Setelah fungsi pengendalian selesai 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Musnah Musnah
2	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip a. Daftar Pertelaan Arsip/Daftar Arsip b. Pemeliharaan Arsip dan Ruang Penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Selama dipergunakan 1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali Musnah
3	Persetujuan Jadwal retensi Arsip (JRA)	Sampai ditetapkan	3 tahun	Permanen
4	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	1 tahun	2 tahun	Musnah
5	Autentikasi Arsip	1 tahun	3 tahun	Musnah
6	Aksesibilitas Arsip	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
7	Penyusutan Arsip a. Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita Acara Pemindahan 2) Dafta Pertelaan Arsip/Daftar Arsip yang dipindahkan b. Pemusnahan Arsip yang tidak bermakna 1) Berita Acara Pemusnahan 2) Dafta Pertelaan Arsip/Daftar Arsip yang dimusnahkan 3) Rekomendasi/perimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkait 4) Keputusan Pemusnahan c. Penyerahan Arsip Statis 1) Berita Acara Serah Terima Arsip 2) Dafta Pertelaan Arsip/Daftar Arsip yang diserahkan	Selama berlaku 2 tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Permanen Permanen Permanen Permanen
8	Pembinaan Kearsipan a. Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan b. Bimbingan Teknis c. Supervisi dan Monitoring		1 tahun 2 tahun	Musnah
9	Pengelolaan Arsip Sandi : a. Komunikasi kedinasan biasa b. Komunikasi kedinasan dalam bentuk kode sandi c. Hasil transliterasi sandi		2 tahun 3 tahun	Dinilai kembali
VI	KETATUSAHAAN DAN KERUMAHANTANGGAAN			
1	Telekomunikasi : Administrasi penggunaan/anggaran peralatan telekomunikasi meliputi : telepon, radio, telex, TV kabel dan internet		1 tahun -	Musnah

		2	3	4	5
1	Perjalanan dinas				
2	a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	3 tahun	Musnah
3	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya	2 tahun	-	-	Musnah
4	Risalah/Notulen Rapat				
	a. Rapat Pimpinan Daerah/Setingkat Eselon I b. Rapat Pimpinan Eselon II dan III c. Rapat Staff	1 tahun 1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun	Permanen Dinilai kembali Dinilai kembali	
5	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	2 tahun	-	-	Musnah
6	Pengurusan kendaraan dinas				
	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Penggunaan kehilangan dan masalah kendaraan	2 tahun 2 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Musnah	
7	Pembangunan Gedung				
	a. Gambar jalur pipa b. Gambar jalur kabel listrik c. Gambar jalur kabel telefon dan airplane	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen	
8	Pemeliharaan gedung dan taman				
	a. Pertamanan/landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas/wisma e. Kebersihan gedung dan taman	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah	
9	Pengelolaan jaringan listrik, air, telefon dan komputer				
	a. Perbaikan/pemeliharaan b. Pemasangan	2 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah	
10	Kelebihan dan keamanan				
	a. Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas : 1) Daftar satuan pengamanan 2) Daftar jagal/daftar piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketertiban dan keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali	

		2	3	4	5
11	Administrasi pengelolaan parkir	2 tahun	-	Musnah	
12	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya	2 tahun	-	Musnah	
VII HUBUNGAN MASYARAKAT					
1	Keprotokolan :	1 tahun	3 tahun	Musnah	
	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	2 tahun	2 tahun	Musnah	
	b. Buku tamu	1 tahun	4 tahun	Musnah	
	c. Agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi	1 tahun	4 tahun	Permanen	
	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	1 tahun	3 tahun	Musnah	
	1) Kunjungan dinas pimpinan lembaga/instansi	1 tahun	-	Musnah	
	2) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Selama berlaku	-		
	e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Dinilai kembali			
2	Dokumentasi/iputran kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan beristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam bennagai media : Kertas/foto/video/rekaman suara,ult media	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
3	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi kelembagaan :	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	a. Kliping	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	
	b. Brosur/leaflet/poster/plakat	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	
	c. Pengumuman/pemberitaan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	
4	Hubungan antar lembaga dan pemelintah daerah :	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	a. Hubungan antar lembaga pemerintah	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSMH	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	c. Hubungan dengan perusahaan	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	
	e. Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	1 tahun	4 tahun	Permanen	
	f. Hubungan dengan media massa :	1 tahun	2 tahun	Musnah	
	1) Siaran pers/konferensi pers/press release	1 tahun	2 tahun	Musnah	
	2) Kunjungan wartawan/peliputan	1 tahun	2 tahun	Permanen	
	3) Wawancara	1 tahun	4 tahun	Permanen	
5	Dengar penapat/hearing DPRD	1 tahun	4 tahun	Permanen	
6	Bahan/materi pidato/sidang, MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Kabupaten	1 tahun	4 tahun		
7	Penerbitan majalah, bulletin, koran dan jurnal	1 tahun	3 tahun	Musnah kecuali master permanen	
8	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 tahun	3 tahun	Musnah kecuali master permanen	
9	Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	

		2	3	4	5
10	Penghargaan/Tanda kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar		2 tahun 3 tahun	3 tahun	Permanent
11	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	1 tahun	-	-	Musnah
VIII PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi : rencana kerja, TOR/Proposal Pembentukan tim kerja dan surat menyurat	1 tahun	4 tahun	4 tahun	Musnah
2	Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan, mulai rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan log book :	3 tahun	7 tahun	7 tahun	Permanent
a	Hasil penelitian dan pengembangan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
b	Hasil pengkajian kebijakan dan strategi	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
3	Sosialisasi dan deseminasasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
5	Forum komunikasi dan pengembangan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
6	Data dan informasi penelitian dan pengembangan :	2 tahun 2 tahun 2 tahun	4 tahun 4 tahun 2 tahun	4 tahun 4 tahun 2 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Musnah kecuali master permanen
a	Data	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
b	Statistik	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
c	Jurnal hasil penelitian/pengkajian	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
7	Evaluasi pelaksanaan kebijakan	1 tahun	4 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
8	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	1 tahun	4 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Pedoman-pedoman kediklatan	Selama berlaku	4 tahun	4 tahun	Musnah
2	Kurikulum-kurikulum diklat	Selama menjadi pedoman	4 tahun	4 tahun	Musnah
3	Modul-modul diklat	Selama berlaku	5 tahun	5 tahun	Permanent
4	Panduan fasilitator	Selama berlaku	5 tahun	5 tahun	Permanent
5	Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
6	Notulen sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan diklat	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah

			3	4	5
1	2	3	Selama berlaku	10 tahun	Permanen
7	Akreditasi lembaga diklat				
	- Surat permohonan akreditasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat tim penilai - Surat keputusan penetapan akreditasi - Sertifikas akreditasi - Laporan akreditasi lembaga diklat				
8	Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan		Selama berlaku	10 tahun	Permanen
	- Surat permohonan sertifikasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat tim penilai - Surat keputusan penetapan sertifikasi - Sertifikat sertifikasi - Laporan sertifikasi individual				
9	Sistem informasi diklat		1 tahun	5 tahun	Musnah
	- Data lembaga diklat - data prasarana diklat - Data sarana diklat - Data pengelola diklat - Data penyelenggara diklat - Data widyaiswara - Data program diklat				
10	Registrasi sertifikasi/STTPL peserta diklat		15 tahun	10 tahun	Permanen
	a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi				
11	Rencana tahunan diklat		2 tahun	2 tahun	Musnah
12	Rencana penyelenggaraan diklat		1 tahun	1 tahun	Musnah
13	Penyelenggaraan Diklat		1 tahun	3 tahun	Musnah
	- Surat pemanggilan peserta - Surat keputusan tim penyelenggara diklat - Surat keputusan tim pengajar diklat - Panduan diklat - Laporan panitia penyelenggara diklat - Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat - Daftar peserta diklat - Bahan ajar diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - Formulir evaluasi diklat				

		2	3	4	5
1	- Formulir evaluasi widyaiswara - Hasil formulasi evaluasi peserta diklat - Sertifikat/S TTPL - Sambutan penutupan diklat				
14	Laporan penyelenggaraan diklat	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali
15	Evaluasi penyelenggaraan diklat	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali
16	Evaluasi alumni pasca diklat	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali
X KEPUSTAKAAN					
1	Penyimpanan deposit bahan pustaka a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit b. Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah	Permanen Musnah
2	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka a. Buku induk koleksi b. Daftar buku tersleksi c. Daftar buku dalam permintaan d. Daftar buku dalam pengembalian e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah f. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus g. Lembar kerja pengolahan BP (buram, pengkatalogan) h. Sheet list/jajaran kartu utama (master list) i. Daftar tambahan buku (assesment list) j. Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang)	Sampai dengan tidak dipergunakan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 tahun Selama dipergunakan	Sampai dengan tidak dipergunakan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 tahun Selama dipergunakan	3 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun
3	Layanan jasa perpustakaan dan informasi a. Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka b. Pertanyaan rujukan dan jawaban		2 tahun 2 tahun	Permanen Musnah	Permanen Musnah
4	Preservasi bahan pustaka a. Survei kondisi bahan pustaka b. Reprografi bahan pustaka		1 tahun 1 tahun	Musnah Musnah	Musnah Musnah
5	Pembinaan perpustakaan a. Bimbingan teknis b. Penyuluhan c. Sosialisasi		2 tahun	4 tahun	Musnah
XI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1	Rencana strategis/master plan pembangunan sistem informasi (SIM)	Selama berlaku	5 tahun	Permanen	Permanen
2	Dokumentasi arsitektur : - Sistem informasi - Sistem aplikasi - Infrastruktur	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali	Dinilai kembali

		2	3	4	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
1	Dokumentasi Implementasi :						
3	- Sistem informasi - Sistem aplikasi - Infrastruktur		1 tahun				
4	Perekaman dan pemuktahiran data : - Formulir isian - Daftar petugas perekam - Jadwal pelaksanaan - Hasil perekaman dan pemuktahiran data		1 tahun	2 tahun			Musnah
5	Migrasi sistem aplikasi dan data : - Perencanaan migrasi - Pelaksanaan migrasi - Berita acara kegiatan migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi - Laporan hasil migrasi		1 tahun	3 tahun	3 tahun		Dinilai kembali
6	Dokumen hosting : - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting		1 tahun	3 tahun	3 tahun		Dinilai kembali
7	Layanan back-up data digital		2 tahun	3 tahun	3 tahun		Dinilai kembali
U PENGAWASAN							
1	Rencana pengawasan a. Rencana strategis pengawasan b. Rencana kerja tahunan c. Rencana kinerja tahunan d. Penetapan kinerja tahunan e. Rakor pengawasan tingkat daerah		5 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	10 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun			Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
2	<p>Pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (AI).</p> <p>b. Laporan Hasil Audit tindak lanjut (TL) yang memerlukan tindak lanjut (TL)</p> <p>c. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (AI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)</p> <p>d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat</p> <p>e. Laporan Pemuktahiran Data</p> <p>f. Laporan Perkembangan Barang milik Negara</p> <p>g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan review Departemen</p> <p>h. Good Corporate Governance (GCG)</p>	<p>Setelah tindak lanjut selesai</p> <p>2 tahun</p> <p>Setelah keputusan mempunyai hukum tetap</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p>

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

SAFRUDIN
dto

WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 165 E

IV.

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RENCANA KEGIATAN

BAB III : WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V : TIM / KEPANITIAAN

BAB VI : PEMBIAYAAN

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

V.

**PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN BELANJA HIBAH**

Pemohon :

Nama :

Alamat :

No Telp / Hp :

Tanggal :

Hibah Kepada : 1. Pemerintah

- 2. Pemerintah Daerah Lainnya
- 3. Perusahaan Daerah
- 4. Organisasi Kemasyarakatan
- 5. Masyarakat

Persyaratan (*) :

- 1. Surat Permohonan
 - Tanda Tangan Yang Berwenang
 - Cap
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana
- 2. Proposal
 - Latar Belakang
 - Maksud dan Tujuan
 - Hasil yang Diharapkan
 - Lokasi Pelaksanaan
 - Program Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - Data Umum Organisasi/Lembaga
 - Alamat Lengkap
 - Daftar Personalia Pelaksanaan dan Susunan Kepengurusan Lembaga/ Organisasi
 - Rencana Anggaran Biaya
 - Nomor Rekening Bank Yang Masih Berlaku
 - Nomor NPWP Lembaga (Bagi Yang Diwajibkan)
 - Penutup
- 3. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Ketua / Pimpinan / Pengurusan / Kepala Daerah / Direksi*)
- 4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan / Masyarakat / Rekening Kas Umum Daerah*)
- 5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan (khusu untuk hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah)
- 6. Surat keterangan domisili lembaga/organisasi dari desa/kelurahan setempat diketahui oleh Camat
- 7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan
- 8. Salinan / fotocopy Akte Notaris
- 9. Dokumen Teknis (untuk tujuan penggunaan bangunan / fisik)

10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD terkait.

*) Disesuaikan dengan syarat-syarat masing-masing penerima hibah

....., 200X
(Tempat), (Tanggal/Bulan) (Tahun)

Tim Verifikasi SKPD :

1. Nama / Ketua :
2. Nama / Sekretaris :
3. Nama / Anggota :
4. Nama / Anggota :

Nip.

Nip.

Nip.

Nip.

VI.

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pemohon : _____

Nama : _____

No Tlp/Hp : _____

Tanggal : _____

- Bantuan Sosial Kepada :
1. Individu
 2. Keluarga
 3. Masyarakat
 4. Lembaga Non Pemerintah

Persyaratan (*) :

- 1. Surat Permohonan
 - Tanda tangan yang berwenang
 - Cap
 - Rincinan rencana penggunaan dana
 - Maksud dan tujuan penggunaan (individu dan keluarga)
 - Jumlah bantuan social yang dimohonkan (individu dan keluarga)
 - Identitas lengkap pemohon (individu dan keluarga)
- 2. Proposal
 - Latar Belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Hasil yang diharapkan
 - Lokasi pelaksanaan
 - Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - Data umum kelompok / lembaga
 - Alat lengkap
 - Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan kelompok/lembaga
 - Rencana anggaran biaya
 - Nomor rekening bank yang masih berlaku
 - Nomor NPWP lembaga (bagi yang diwajibkan)
 - Penutup
- 3. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atas nama pemohon bantuan sosial
- 4. Salinan / photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pemohon bantuan sosial
- 5. Surat keterangan domisili pemohon bantuan sosial dari desa/kelurahan setempat diketahui oleh Camat
- 6. Salinan / photocopy NPWP lembaga
- 7. Surat keterangan tidak mampu (untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan berobat, bantuan lanjut usia (jompo))
- 8. Surat rujukan dari puskesmas / RSUD (bantuan berobat)
- 9. Salinan / photocopy kartu Jamkesmas / Jamkesda (bantuan berobat)

10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD terkait

(*) disesuaikan dengan syarat-syarat masing-masing penerima bantuan sosial

....., 200X

(Tempat), (Tanggal/Bulan) (Tahun)

Tim Verifikasi SKPD :

1. Nama / Ketua :
NIP.
2. Nama / Sekretaris :
NIP.
3. Nama / Anggota :
NIP.
4. Nama / Anggota :
NIP.

VII.

**CONTOH FORMAT
REKOMENDASI PENGANGGARAN DARI SKPD
KOP SKPD**

Nama Kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : WALIKOTA PAGAR ALAM
Perihal : Rekomendasi Hasil Cq. TAPD Kota Pagar Alam
Evaluasi Proposal Di –
Pagar Alam

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan (proposal) belanja hibah/bantuan sosial*) yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi Belanja Hibah/Bantuan Sosial*) dengan ini kami merekomendasikan proposal tersebut kepada Walikota melalui TAPD untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS (daftar rekap terlampir).

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD

Nama
NIP

*) disesuaikan dengan peruntukan

VIII.

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH/
PROPOSAL BANTUAN SOSIAL*)

NO	NAMA CALON	URAIAN USULAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	BESARAN/NILAI YANG DISETUJUI

Kepala SKPD

Nama
NIP

IX.

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk barang/jasa)

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH/
PROPOSAL BANTUAN SOSIAL*)

NO	NAMA CALON	URAIAN USULAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
					JML UNIT	JML Rp
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

Kepala SKPD

.....

*) disesuaikan dengan peruntukan

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Lambang
 (Nama Lembaga/Organisasi Pelaksana)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 (SPTJM)**

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial*) yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp Terbilang Rupiah, akan kami/saya*) gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Belanja Hibah/bantuan Sosial*) sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 16, 19, 34 dan 37 yang menyatakan penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Kepala Daerah;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan laporan pelaksanaan kegiatan yang kami/saya*) sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya unyuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan belanja hibah/bantuan sosial*) dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belanja hibah/bantuan sosial*) yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(Nama Kota, tanggal, bulan, tahun)

Yang menerima

Nama	:	(Nama lengkap/cap)
Jabatan	:
Alamat	:

*)disesuaikan dengan peruntukan

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN JASA

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan tahun, bertempat di berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor tanggal tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah/Bantuan Sosial*) beserta jumlah barang dan jasa Tahun Anggaran 20xx, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Walikota Pagar Alam / Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ketua/anggota masyarakat Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp (..... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA PAGAR ALAM/PEJABAT
YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA

KETUA/ANGGOTA
MASYARAKAT

*) Disesuaikan dengan peruntukan

XII.

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH / BANTUAN SOSIAL*)

Nomor : (nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Sifat : Kepada : Yth. Walikota Pagar Alam
Lampiran : Cq. PPKD/Kepala SKPD*)
Perihal : Di –
: Laporan Penggunaan Pagar Alam
Belanja Hibah/Bantuan
Sosial*) Tahun 20xx

Sehubungan dengan Belanja Hibah/Bantuan Sosial*) Tahun 20xx yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Bantuan

Realisasi penerimaan hibah/bantuan sosial*) Tahun 20xx adalah sebesar Rp dana bantuan tersebut diterima melalui rekening nomor pada Bank (sebutkan nama, nomor rekening dan banknya) pada tanggal (sebutkan tanggal, bulan, tahun)

2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana

Realisasi penerimaan dana hibah/bantuan sosial*) tahun 20xx sebesar Rp..... dan penggunaan dananya sebesar Rp..... sehingga terdapat saldo dana sebesar Rp rincian penerimaan dan penggunaan dana tahun 20xx terlampir.

Laporan penggunaan Belanja Hibah/Bantuan sosial*) telah disusun sesuai dengan fakta kejadian serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti pengeluaran yang aslidisimpan oleh kami selaku penerima hibah/bantuan sosial*)

Untuk tujuan transparasi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah/bantuan sosial*) kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapan terima kasih.

PENERIMA

(nama lengkap)

*) disesuaikan dengan peruntukan

XIII.

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

**RINCIAN LAPORAN PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)**

No	Uraian Penggunaan	Dana Hibah (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	1)(sesuai rincian jenis biaya)			
	2) (sesuai rincian jenis biaya)			
	3) (sesuai rincian jenis biaya)			
	Jumlah			

PENERIMA

(nama lengkap/cap)

*) disesuaikan dengan peruntukan

XIV.

CONTOH FORMAT

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
BERUPA BARANG DAN JASA
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN 20XX**

....., 20xx

Nomor : Kepada Yth.
Lamp : 1 (satu) Yth. Walikota Pagar Alam
Perihal : Laporan Penggunaan Cq. PPKD
 dana Hibah/Bantuan Di –
 Sosial Pagar Alam

Bersama ini kami sampaikan kepada Ibu Walikota Pagar Alam Laporan penggunaan Hibah/bantuan Sosial *) sebanyak unit dengan nilai Rp (..... rupiah)

Bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah/Bantuan Sosial*)

Tembusan :
1. SKPD

*) disesuaikan dengan peruntukan

**CONTOH FORMAT
(DALAM BENTUK UANG)**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DENGAN**
.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA

NOMOR NPHD : /NHPD/20xx

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu (- - - - -20xx), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I., selaku Kota Pagar Alam yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II., selaku Ketua/Pimpinan Beralamat di Kecamatan Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1). Pihak Pertama memberikan hibah dan kepada Pihak Kedua, berupa uang sebesar Rp.,- (.....).
- (2). Bahwa Pihak kedua sanggup menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3). Bahwa pelaksanaan hibah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimaksud adalah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4). Sisa dana hibah yang belum dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Pasal 2

Pemberian Hibah Daerah bertujuan :

- a. Menunjang kegiatan Kota Pagar Alam;
- b. Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah;
- c. Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan Partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

**Pasal 3
DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- (3) Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- (4) Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 20xx;
- (5) Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor ... Tahun 20xx tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah uang Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dan Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pihak Kedua menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Pihak Kedua membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan disimpan serta dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak Kedua tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan hibah dana ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua, termasuk konsekuensi hukumnya.
- (5) Menyetorkan kembali sisa dana hibah yang belum dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Daerah.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak menerima laporan atas penggunaan hibah dari Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab secara hukum jika terjadi penyalahgunaan atas penggunaan dana hibah tersebut.
- (3) Pihak Pertama wajib menyerahkan dana hibah kepada Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dan pencairan telah dipenuhi oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan persyaratan lain yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Demikan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantarnya bermaterai cukup, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

**CONTOH FORMAT
(DALAM BENTUK BARANG/JASA)**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DENGAN**

.....
**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA**

NOMOR NPHD : /NHPD/20xx

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Lima Belas (....-20xx), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I., selaku Kota Pagar Alam yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II., selaku Ketua/Pimpinan Beralamat di Kecamatan Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1). **Pihak Pertama** memberikan hibah dan kepada **Pihak Kedua**, berupa Barang dan Jasa senilai Rp.,- (.....), dengan rincian sebagai berikut :

No	Janis Barang dan Jasa	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp).

- (2). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sesuai dengan rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah daerah ini.
 (3). Pengguna belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

**Pasal 2
DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 (3) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (4) Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- (5) Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 20xx;
- (6) Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor ... Tahun 20xx tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah uang Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 3
PENYALURAN BELANJA HIBAH

- (1) Penyaluran belanja hibah berupa barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun 2015 dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima barang.
- (2) Untuk menyalurkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/nama Direksi atau sebutan lain/ketua/pimpinan lembaga/organisasi/Penerima Belanja Hibah ; dan
 4. Surat Pernyataan tanggungjawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPD Kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah barang dan jasa dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :
 1.
 2.
 3.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang dan jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan/Proposal dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa barang dan jasa kepada Walikota Pagar Alam melalui SKPD yang disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menyerahkan barang dan jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang dan jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang dan jasa apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang dan jasa.
- (3) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Demikian Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantarnya bermaterai cukup, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

XVII.

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA
BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PAGAR ALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

3. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN RALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx		xxx
6	Lain-lain PAD Yang Sah	xxx	xxx		xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana Perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain Pendapatan Yang Sah			xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12.3	Bunga			xxx	xxx
12.4	Subsidi			xxx	xxx
12.5	Hibah			xxx	xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
	Belanja Barang dan Jas	xxx	xxx		xxx
	1) Hibah Barang/Jas Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	xx	xx		xx
	3) Barang/Jasa Selain Hibah dan bantuan Sosial	xx	xx		xx
	Belanja Modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / Desfisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan Neto			xxx	xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

2. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER**

(Dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembentukan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembentukan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembentukan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembentukan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)			

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah	xxx	Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	Pendapatan Pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD Yang Sah	xxx	Lain-lain PAD Yang Sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana Perimbangan	xxx	Dana Transfer	xxx
9	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	Jumlah Pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	xxx
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		xxx
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja Pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jas	xxx	Belanja Modal	xxx
4)	Hibah Barang/Jas Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	xx		
5)	Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	xx		
6)	Barang/Jasa Selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja Modal	xxx		
14	Jumlah Belanja	xxx	Jumlah Belanja	xxx
15	Surplus / Desfisit	xxx	Surplus / Desfisit	xxx
16	Pembentukan Daerah		Pembentukan Daerah	
17	Penerimaan Pembentukan	xxx	Penerimaan Pembentukan	xxx
18	Pengeluaran Pembentukan	xxx	Pengeluaran Pembentukan	xxx
19	Pembentukan Neto	xxx	Pembentukan Neto	xxx
20	Sisa Lebih Pembentukan Tahun Berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa Lebih Pembentukan Tahun Berkenaan (SILPA)	xxx

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTA PAGAR ALAM

SAFRUDIN